



(D O K U M E N P E M I L I H A N)

**Pengadaan
Lisensi Produk Microsoft**

-Metode Pelelangan Terbatas dengan Prakualifikasi Metode Satu Sampul
Sistem Gugur -

DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor: 04/PPBJ-1/TI/BPD-ST//III/2015

Tanggal: 31 Maret 2015

untuk

**Pengadaan
Lisensi Produk Microsoft**

**Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng
Tahun Anggaran 2015**

BAB. I BENTUK UNDANGAN

UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor : xx /PPBJ-1/TI/BPD-ST/III/2015

Palu, 31 Maret 2015

Lampiran : 1 (satu) Eksemplar

Kepada Yth.

Di _____

Perihal : Pemilihan Penyedia Barang untuk paket pekerjaan Pengadaan Lisensi Produk Microsoft PT. Bank Sulteng Tahun Anggaran 2015

Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan saudara telah lulus kualifikasi untuk paket tersebut di atas. Sebagai kelanjutan proses pemilihan kami mengundang saudara untuk mengambil Dokumen Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Saudara dianjurkan untuk menghadiri pemberian penjelasan (aanwijzing) pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), agar Saudara lebih memahami lingkup pekerjaan;
2. Penawaran meliputi Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Harga dengan masa berlaku penawaran paling kurang 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran yaitu terhitung sejak tanggal 13 April 2015;
3. Pelaksanaa Pengadaan
Tempat dan alamat : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng,
Ruang Rapat Lantai II Graha Bank Sulteng Jl.
Hasanuddin No 20 Palu – Sulteng No Tlp 0451-424537,
429509
Website : <http://www.banksulteng.co.id>

4. Gambaran Singkat Jadwal Pelaksanaan Pemilihan :

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu (WITA)
A	Pengambilan Dokumen Pemilihan	31 Maret s/d 07 April 2015	08.30 s/d 16.30
B	Pemberian Penjelasan	06 April 2015	10.00 s/d selesai
C	Pemasukan Dokumen Penawaran	07 s/d 13 April 2015	08.30 s/d 16.30
D	Pembukaan Dokumen Penawaran	14 April 2015	08.30 s/d 12.00
E	Evaluasi Penawaran	14 April 2015	13.00 s/d 16.00
F	Pengumuman Pemenang	15 April 2015	
G	Masa Sanggah	16 s/d 21 April 2015	

5. Pengambilan Dokumen Pemilihan dapat diwakilkan dengan membawa tanda pengenal dan surat tugas dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Kepala Cabang/Pejabat yang menurut perjanjian KSO atau dapat diambil dalam bentuk *softcopy* melalui *website* <http://www.banksulteng.co.id>
6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mengambil Dokumen Pemilihan

Demikian disampaikan untuk diketahui

PANITIA PENGADAAN BARANG & JASA
BANK SULTENG TAHUN 2015

MUH. ABDUH BUNRE
KETUA

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

IKP ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Nomor : 003/DIR/BST/PP-BPBJ/XII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Bank Sulteng beserta petunjuk teknisnya, yang berisi instruksi dan/atau informasi yang diperlukan oleh peserta untuk menyiapkan penawarannya.

Dalam IKP ini dipergunakan istilah dan singkatan sebagai berikut:

- **Barang** : setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
 - **HPS** : Harga Perkiraan Sendiri;
 - **Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO)** : kerjasama antarpemedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
 - **LDP** : Lembar Data Pemilihan;
 - **PPBJ Bank Sulteng** : Kelompok Kerja yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulteng Tahun 2015;
 - **PPK** : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - **SPPBJ** : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 1. Lingkup Pekerjaan** 1.1 Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng mengundang para peserta untuk menyampaikan

penawaran atas paket dan lingkup pekerjaan pengadaan barang sebagaimana tercantum dalam LDP.

- 1.2 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

2. Sumber Dana

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta Pemilihan

- 3.1 Pemilihan Penyedia pengadaan barang ini dapat diikuti oleh semua peserta yang telah lulus kualifikasi.
- 3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan Kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut.
- 3.3 Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

- 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini.
- 4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;
- b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
- c. Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
- d. gugatan secara perdata; dan/atau
- e. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi:
- a. dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama.
 - b. Pegawai PT. Bank Sulteng yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang pelelangan.
 - c. PPK dan/atau Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
 - d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.
- 5.3 Pegawai PT. Bank Sulteng dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan Bank.

6. Satu Penawaran Tiap Peserta

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota Kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

B. DOKUMEN PEMILIHAN

- | | |
|------------------------------------|---|
| 7. Isi Dokumen Pemilihan | <p>7.1 Dokumen Pemilihan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undangan/Pengumuman kepada Calon Penyedia Barang / Jasa b. Instruksi Kepada Peserta; c. Rancangan Kontrak yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Perjanjian 2. Syarat-Syarat Umum Kontrak 3. Syarat-Syarat Khusus Kontrak 4. Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak d. Daftar Kuantitas dan Harga e. Spesifikasi Teknis, KAK. f. Bentuk Surat Penawaran g. Bentuk Jaminan h. Contoh-contoh formulir yang perlu diisi <p>7.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.</p> <p>7.3 Peserta dapat menerima penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Pemilihan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng sebelum batas akhir pemasukan penawaran.</p> <p>7.4 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan secara tertulis.</p> |
| 8. Bahasa Dokumen Pemilihan | <p>Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia</p> |
| 9. Pemberian Penjelasan | <p>9.1 Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu sebagaimana tercantum dalam LDP serta dihadiri oleh para peserta yang lulus prakualifikasi</p> <p>9.2 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.</p> |

- 9.3 Perwakilan peserta yang hadir pada saat Pemberian Penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng.
- 9.4 Dalam pemberian penjelasan, Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng menjelaskan kepada peserta mengenai :
- a. Lingkup pekerjaan;
 - b. Metode pemilihan;
 - c. Cara penyampaian Dokumen Penawaran;
 - d. Kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
 - e. Jadwal batas akhir pemasukan dan pembukaan Dokumen Penawaran;
 - f. Tata cara pembukaan Dokumen Penawaran
 - g. Metode Evaluasi
 - h. Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
 - i. Jenis kontrak yang akan digunakan
 - j. Besaran dan masa berlaku jaminan
- 9.5 Apabila dipandang perlu, Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng dapat memberikan penjelasan lanjutan (ulang)
- 10. Perubahan Dokumen Pemilihan**
- 10.1 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
- 10.2 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan yang awal.
- 10.3 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.

- 10.4 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 10.5 Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pemilihan pada *website* <http://www.banksulteng.co.id>

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- 11. Biaya dalam Penyiapan Penawaran**
- 11.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 11.2 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Suteng tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
- 12. Bahasa Penawaran**
- 12.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 12.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 12.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
- 13. Dokumen Penawaran**
- Dokumen Penawaran Meliputi
- a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran; dan
 - 3) harga penawaran;
 - 4) Tanda tangan :
 - a) Direktur Utama/Direktur yang tercantum dalam Akte Pendirian / Anggaran Dasar;
 - b) Penerima Kuasa dari direktur utama/direktur yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian;
 - c) Pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi berhak mewakili kemitraan/KSO

- b. Jaminan Penawaran asli
- c. Daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan
- d. Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila berbentuk Kemitraan/KSO)
- e. dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:
 - 1) *[jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan];*
 - 2) *spesifikasi teknis barang yang ditawarkan;*
 - 3) *jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;*
 - 4) *identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;*

- | | | |
|--|------|--|
| 14. Harga Penawaran | 14.1 | Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. |
| | 14.2 | <i>[Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.]</i> |
| | 14.3 | Biaya <i>overhead</i> dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran. |
| 15. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran | 15.1 | Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| | 15.2 | Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. |

- | | |
|--|---|
| 16. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan | <p>16.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>16.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> |
| 17. Surat Jaminan Penawaran | <p>17.1 Peserta menyerahkan Surat Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran dengan nilai nominal tidak kurang sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>17.2 Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diterbitkan oleh Bank Umum; b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; c. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran; d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam LDP; e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng yang mengadakan pelelangan; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (<i>unconditional</i>) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng diterima oleh Penerbit Jaminan; i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO. <p>17.3 Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke Pendapatan Bank sebagaimana tercantum dalam LDP apabila</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peserta terlibat KKN; |

- b. calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 atau 2 tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal harga penawarannya dibawah 80% HPS;
- c. calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 atau 2 mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal tanda tangan kontrak.
- d. Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 atau 2 pada saat pembuktian kualifikasi terbukti melakukan pemalsuan data; atau
- e. Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 atau 2 mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal tanda tangan kontrak.

D. PEMASUKAN/PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- | | | |
|---|------|---|
| 18. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran | 18.1 | Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai "ASLI" dan "REKAMAN" jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman, maka yang berlaku adalah dokumen asli. |
| | 18.2 | Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga dimasukkan dalam 1 (satu) sampul kemudian direkat/dilak dan ditulis "Dokumen Penawaran", nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng dengan alamat sebagaimana tercantum dalam LDP |
| | 18.3 | Bila sampul Dokumen Penawaran tidak direkat/dilak, Panitia Pengadaaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng tidak bertanggung jawab atas resiko yang timbul terhadap Dokumen Penawaran. |
| 19. Penyampaian Dokumen Penawaran | 19.1 | Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran secara langsung atau melalui Pos/Jasa pengiriman kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng |

sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam LDP, dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan.

- 19.2 Apabila penyampaian Dokumen Penawaran melalui Pos/Jasa pengiriman maka segala resiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi resiko peserta
- 19.3 Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul dimasukkan kedalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng.
- 19.4 Peserta dapat menarik, mengganti, mengubah, atau menambah dokumen penawarannya, sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran.
- 19.5 Penarikan, penggantian, perubahan atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata "PENARIKAN", "PENGgantian", "PENGUBAHAN" atau "PENAMBAHAN", sesuai dengan isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.
- 20. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran**
- 20.1 Dokumen Penawaran harus disampaikan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng atau harus sudah diterima oleh Panitia Pengadaan Barang dan jasa PT. Bank Sulteng paling lambat ditempat dan pada waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 20.2 Tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan waktu batas akhir pemasukan penawaran maka Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng harus menuangkan alasan tersebut dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada

seluruh peserta.

- 21. Dokumen Penawaran Terlambat**
- 21.1 Dokumen Penawaran yang disampaikan secara langsung kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka) disertai dengan bukti pengembalian.
- 21.2 Terhadap Dokumen Penawaran yang terlambat disampaikan melalui Pos/Jasa Pengiriman, Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng membuka sampul luar untuk mengetahui nama dan alamat peserta, serta memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut disertai dengan bukti pengambilan.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

- 22. Pembukaan Penawaran**
- 22.1 Pembukaan Dokumen Penawaran dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi pada waktu dan tempat sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 22.2 Peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat direktur utama/direktur perusahaan/kepala cabang/pejabat yang menurut perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO (apabila diwakilkan) kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng
- 22.3 Apabila tidak terdapat peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.
- 22.4 Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap

dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan diluar Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng.

- 22.5 Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng bersama Divisi Umum dan Divisi SKAI selaku pemegang kunci untuk bersama-sama membuka isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen penawaran dihadapan para peserta.
- 22.6 Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen penawaran yang masuk dihadapan peserta/saksi.
- 22.7 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan tetap dilanjutkan karena ini merupakan lelang terbatas.
- 22.8 Dokumen Penawaran yang telah masuk bertanda "PENARIKAN", "PENGGANTIAN", "PENGUBAHAN" atau "PENAMBAHAN", harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu.
- 22.9 Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul "PENARIKAN".
- 22.10 Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng membuka sampul Dokumen penawaran dihadapan para peserta/saksi kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.
- 22.11 Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta/saksi mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi:
 - a. Surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan mencantumkan harga penawaran;
 - b. Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan

- harga);
 - c. Surat kuasa dari direktur utama/direktur perusahaan kepada penerima kuasa (apabila peserta berbentuk kemitraan/KSO)
 - d. Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila ada);
 - e. Dokumen penawaran teknis.
- 22.12 Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran.
- 22.13 Salah satu anggota Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng bersama 1 (satu) orang saksi membuat paraf Dokumen Penawaran yang asli bukan miliknya paling kurang pada surat penawaran, spesifikasi teknis dan formulir isian kualifikasi.
- 22.14 Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng membuat Berita Acara pembukaan Dokumen Penawaran yang paling sedikit memuat :
- a. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
 - b. Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c. Harga penawaran masing-masing peserta
 - d. Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada);
 - e. Keterangan lain yang dianggap perlu;
 - f. Tanggal pembuatan Berita Acara Dokumen Penawaran; dan
 - g. Tanda tangan anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng bila tidak ada saksi dari peserta.
- 22.15 Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.
- 22.16 Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara Pembukaan Dokumen penawaran ditanda tangani

oleh anggota Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng dan 2 (dua) orang saksi.

- 22.17 Apabila peserta tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Berita Acara Pembukaan Penawaran tersebut tetap sah.
- 22.18 Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dilampiri Dokumen Penawaran
- 22.19 Salinan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan bagi peserta yang tidak hadir dapat meminta Salinan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng.
- 22.20 Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng dapat mengunggah Salinan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran melalui *website* sebagaimana tercantum dalam LDP yang dapat diunduh oleh peserta.

23. Evaluasi Dokumen Penawaran

- 23.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode sistem gugur.
- 23.2 Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan untuk kontrak Gabungan lump Sum dan harga satuan pada bagian lump sum :
- 1) Volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - 2) Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - 3) Hasil koreksi aritmatik pada bagian lumpsum tidak boleh mengubah nilai total harga penawaran pada bagian lump sum

- 23.3 Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur kecuali apabila yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga) peserta.
- 23.4 Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal kecuali apabila yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga) peserta.
- 23.5 Untuk evaluasi sistem gugur, pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng untuk mendapatkan penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
- 23.6 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari nilai total HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
- 23.7 Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi;
 - b. evaluasi teknis; dan
 - c. evaluasi harga.
- 23.8 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
- a. Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
 - b. Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang

- ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
 - e. Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
 - 1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau
 - 2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, warna sampul, surat penawaran tidak berkop perusahaan, tidak distempel, dan/atau dokumen penawaran tidak dilak/tidak dijilid
 - f. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng selama proses evaluasi;
 - g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
 - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
 - 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.

- 23.9 Evaluasi Administrasi :
- a. Dilakukan terhadap penawaran tidak terlambat;
 - b. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
 - c. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila :
 - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/dilengkapi;
 - 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) ditandatangani oleh :
 - (1) direktur utama / direktur perusahaan;
 - (2) penerima kuasa dari direktur utama/direktur perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/ anggaran dasar;
 - (3) pihak lain yang bukan direktur utama/direktur perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/ pimpinan perusahaan atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
 - (4) pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan /KSO.
 - b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan bertanggung.
 - 3) Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) diterbitkan oleh Bank Umum;
 - b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu

- sebagaimana tercantum dalam LDP;
- c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran;
 - d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - f) nama Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng yang mengadakan pelelangan; dan
 - g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.
 - h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan/KSO harus ditulis atas nama perusahaan Kemitraan/KSO, dan
 - j) substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan telah dikofirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.
- d. Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - e. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada)

- f. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
- g. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.

23.10 Evaluasi Teknis :

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan.
 - 1) Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila :
 - a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan sebagaimana tercantum dalam BAB VII Spesifikasi Teknis;
 - b. jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan);
- d. Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi;
- e. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;

- f. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga);
- g. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi persyaratan teknis maka Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng dapat melakukan evaluasi terhadap penawaran terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
- h. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; dan
- i. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi Teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

23.11 Evaluasi Harga :

- a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: untuk kontrak lump sum :
 - a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
 - c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
- b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/ perubahan;
 - 2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan :
 - a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan;
 - b) apabila peserta yang bersangkutan tidak

bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke Pendapatan Bank serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- c. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
 - d. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka untuk yang menggunakan sistem gugur tanpa ambang batas, Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng memilih peserta yang mempunyai kualifikasi lebih baik sedangkan untuk yang menggunakan sistem gugur dengan ambang batas maka Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng memilih peserta yang memiliki kemampuan teknis lebih baik.
 - e. Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada, dengan ketentuan dimulai dari penawaran harga atau penawaran harga terkoreksi yang terendah).
- 23.12 Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat :
- a. Nama seluruh peserta;
 - b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
 - c. Metode evaluasi yang digunakan;
 - d. Unsur-unsur yang dievaluasi;
 - e. Rumus yang disergunakan;
 - f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
 - g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
 - h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan

- i. Pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.

23.13 Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) maka peserta tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (apabila ada).

F. PENETAPAN PEMENANG

24. Penetapan Pemenang

24.1 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng menetapkan 1(satu) calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)

24.2 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.

24.3 Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan jaminan penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

25. Pengumuman Pemenang

Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
- 2) nama dan alamat Penyedia;
- 3) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);dan
- 5) hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya untuk seluruh peserta yang dievaluasi.

26. Sanggahan

26.1 Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan

yang sama (equal treatment) dalam setiap pengadaan barang/jasa maka pihak yang kalah pada saat pengumuman pemenang berhak mengajukan sanggahan

- 26.2 Sanggahan dimana dimaksud pada point 26.1 yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pelelangan atau seleksi dengan prosedur atau tata cara seleksi
- 26.3 Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan pemenang atau sebelum kontrak ditandatangani, mana yang lebih dahulu.
- 26.4 Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng wajib memberikan jawaban tertulis atas sanggahan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.
- 26.5 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng menyatakan pelelangan gagal.
- 26.6 Sanggahan yang disampaikan kepada Direksi PT. Bank Sulteng, PPK atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

27. Sanggahan Banding

- 27.1 Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada *Direksi PT. Bank Sulteng* sebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng, dan Divisi SKAI sebagaimana tercantum dalam LDP
- 27.2 *Direksi PT. Bank Sulteng* wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.

- 27.3 Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding sebagaimana tercantum dalam LDP sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS) dengan masa berlaku sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.
- 27.4 Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng.
- 27.5 Dalam hal substansi sanggahan banding pada pelelangan dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan ke Pendapatan Bank, kecuali jawaban Sanggahan Banding melampaui batas akhir menjawab sanggahan banding.
- 27.6 Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.
- 27.7 Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Direksi PT. Bank Sulteng sebagaimana tercantum dalam LDP atau disampaikan diluar masa sanggahan banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

G. PENUNJUKAN PEMENANG

- 28. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa**
- 28.1 Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng merekomendasikan calon pemenang penyedia barang/jasa kepada pengguna anggaran serta menyerahkan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
- 28.2 PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan :
- a. tidak ada sanggahan dari peserta;
 - b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
 - c. masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir.

- 28.3 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan :
- a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke Pendapatan Bank sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke Pendapatan Bank sebagaimana tercantum dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau.
 - c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka jaminan penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan.
- 28.4 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- 28.5 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh Direksi PT. Bank Sulteng setelah mendapat laporan dari PPK.
- 28.6 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.
- 28.7 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab

- 28.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak
- 28.9 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada Direksi PT. Bank Sulteng untuk diputuskan dengan ketentuan:
- a. apabila Direksi PT. Bank Sulteng sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
 - b. apabila Direksi PT. Bank Sulteng sependapat dengan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng, Direksi PT. Bank Sulteng memutuskan penetapan pemenang oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng bersifat final dan Direksi PT. Bank Sulteng memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.
- 28.10 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

29. Kerahasiaan Proses

Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

H. PELELANGAN GAGAL

- 30. Pelelangan Gagal**
- 30.1 Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng menyatakan Pelelangan gagal, apabila :
- a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga), kecuali pada Pelelangan Terbatas;
 - b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas;
 - c. sanggahan dari peserta yang memasukkan Data Kualifikasi terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
 - d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;

- e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha yang tidak sehat;
- f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak gabungan Lumpsum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS
- g. sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulteng Nomor : 003/DIR/BST/PP-BPBJ/XII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah beserta petunjuk teknisnya dan Dokumen pemilihan ternyata benar
- h. sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen Pemilihan ternyata benar;
- i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi; atau
- j. Untuk pelelangan terbatas dalam hal seluruh penawaran harga yang masuk melebihi nilai total HPS apabila yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga) peserta, setelah dilakukan negosiasi harga seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan harga sehingga tidak melebihi nilai total HPS.

30.2 Direksi PT. Bank Sulteng menyatakan Pelelangan gagal, apabila :

- a. Direksi PT. Bank Sulteng sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulteng Nomor : 003/DIR/BST/PP-BPBJ/XII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.

- b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Kelompok Kerja Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng dan/atau PPK ternyata benar;
 - c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
 - d. sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
 - e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulteng Nomor : 003/DIR/BST/PP-BPBJ/XII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah beserta petunjuk teknisnya;
 - f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
 - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau
 - h. pelaksanaan Pelelangan melanggar Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulteng Nomor : 003/DIR/BST/PP-BPBJ/XII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah beserta petunjuk teknisnya.
- 30.3 Direksi PT. Bank Sulteng menyatakan pelelangan gagal, apabila :
- a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng, ternyata benar; atau
 - b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA, ternyata benar;
- 30.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng memberitahukan kepada seluruh peserta.

- 30.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng atau Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng pengganti (apabila ada) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan :
- a) evaluasi ulang;
 - b) penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
 - c) pelelangan ulang; atau
 - d) penghentian proses pelelangan.
- 30.6 Direksi PT. Bank Sulteng, PPK dan/atau Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan apabila penawarannya ditolak.
- 30.7 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan maka dilakukan pelelangan ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pengadaan.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

- 31. Jaminan Pelaksanaan**
- 31.1 Jaminan pelaksanaan diberikan penyedia setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan kontrak.
- 31.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah penyerahan seluruh pekerjaan.
- 31.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan oleh Bank Pemerintah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai serah terima Barang sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang

- dari nilai jaminan yang ditetapkan;
- e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
- f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang mengadakan pelelangan; dan
- g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ.
- h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh Penerbit Jaminan;
- i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO ditulis atas nama Kemitraan/KSO atau masing-masing anggota Kemitraan/KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah);
- j. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin.

- 31.4 PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan
- 31.5 Kegagalan Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
- 31.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK

- 32. Penandatanganan Kontrak**
 - 32.1 Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Formulir Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
 - 32.2 Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ,

dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:

- a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
- b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

32.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

32.4 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

32.5 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:

- a. adendum Surat Perjanjian;
- b. pokok perjanjian;
- c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
- d. syarat-syarat khusus Kontrak;
- e. syarat-syarat umum Kontrak;
- f. spesifikasi khusus;
- g. spesifikasi umum;
- h. gambar-gambar; dan
- i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

32.6 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:

- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
 - 1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
 - 2) Kontrak asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
- 32.7 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggaran dasar yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 32.8 Pihak lain yang bukan Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN(LDP)

A. LINGKUP PEKERJAAN

1. Panitia Pengadaan : Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng.
2. Alamat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng : Graha Bank Sulteng Ruang Rapat Lantai II Jl. Hasanuddin No 20 Palu – Sulteng No Tlp 0451-424537, 429509
3. Website : <http://www.banksulteng.co.id>
4. Nama paket pekerjaan: Pengadaan Lisensi Produk Microsoft
5. Uraian singkat pekerjaan :
PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah melakukan Pengadaan Lisensi Produk Microsoft dengan pelelangan Terbatas Metode Prakuifikasi dengan Peserta Penyedia Barang/Jasa yang resmi terdaftar di Microsoft sebagai LAR/LSP
6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 30 (tiga puluh) hari kalender.

B. SUMBER DANA

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: PT. Bank Sulteng Tahun Anggaran 2015

C. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN

Pemberian Penjelasan dokumen pemilihan akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
 Tanggal : 06 April 2015
 Pukul : 10.00 WITA s.d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Lantai II Graha Bank Sulteng
 Jl. Hasanuddin No 20 Palu - Sulteng

D. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Mata uang yang digunakan rupiah
2. Pembayaran dilakukan dengan cara lumpsum (sekaligus)

- E. JAMINAN PENAWARAN**
1. Jaminan Penawaran adalah 3 % dari nilai HPS
 2. Masa berlaku jaminan penawaran 20 (dua puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, yaitu dari tanggal 13 April s.d 03 Mei 2015.
 3. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka disetorkan pada *pendapatan Bank*.
- F. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN**
- Hari : Selasa s/d Senin
Tanggal : 07 s/d 13 April 2015
Pukul : 08.30 s.d 16.30 WITA
Tempat : Ruang rapat Lantai II Graha Bank Sulteng
Jl. Hasanuddin No 20 Palu No tlp 0451-424537, 429509
- G. BATAS AKHIR PEMASUKAN PENAWARAN**
- Hari : Senin
Tanggal : 13 April 2015
Pukul : 16.30 WITA
- H. PEMBUKAAN PENAWARAN**
- Hari : Selasa
Tanggal : 14 April 2015
Pukul : 08.30 s.d 12.00 WITA
Tempat : Ruang rapat Lantai II Graha Bank Sulteng
Jl. Hasanuddin No 20 Palu No tlp 0451-424537, 429509
- I. SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN**
1. Sanggahan ditujukan kepada Panitia Pengadaan *Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng,*
 2. Tembusan sanggahan ditujukan kepada :
 - a. PPK
 - b. Direksi PT. Bank Sulteng
 - c. Divisi SKAI
 3. Sanggahan Banding ditujukan kepada Direksi PT. Bank Sulteng.

4. Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada:
 - a. PPK
 - b. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng
 - c. Divisi SKAI
5. Pengaduan ditujukan kepada :
 - a. Direksi PT. Bank Sulteng.
 - b. Divisi SKAI

J. JAMINAN SANGGAHAN BANDING

1. Besarnya jaminan sanggahan banding 1 % dari total HPS
2. Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Direksi PT. Bank Sulteng
3. Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan pada *Pendapatan Bank*.

K. JAMINAN PELAKSANAAN

1. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak.
2. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPK.
3. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada *Pendapatan bank*.

BAB IV BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO)

[KOP SURAT BADAN USAHA]

Nomor : _____, _____ 2015
 Lampiran :

Kepada Yth.:
 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng
 Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Palu

di
PALU

Perihal : Penawaran Pengadaan Lisensi Microsoft.

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan *Terbatas* dengan Prakuifikasi dan Dokumen Pemilihan Nomor: 04/PPBJ-1/TI/BPD-ST/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pengadaan Lisensi Microsoft sebesar Rp. ()

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 13 April 2015.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Jaminan Penawaran;
2. *[Daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan]*
3. *[Surat Kuasa, apabila ada];*
4. *[Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada]*
5. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan.

- b. jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;
 - c. identitas (jenis, tipe dan merk) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan);
 - d. *[layanan purnajual (apabila dipersyaratkan)]*;
 - e. *[tenaga teknis/terampil (apabila dipersyaratkan)]*; dan
6. Dokumen Kualifikasi

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai "ASLI" dan "REKAMAN".

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO) _____

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....

Jabatan

BENTUK SURAT KUASA

CONTOH - 1

[Kop surat Badan Usaha]

SURAT KUASA

Nomor : _____

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : _____
 Alamat perusahaan : _____
 Jabatan : _____ [Direktur Utama/
 Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi] _____
 [nama PT/CV/Firma/Koperasi]

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. _____ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar] yang dikeluarkan oleh Notaris _____ [nama Notaris penerbit Akta Pendirian/Anggaran Dasar] beserta perubahannya, yang berkedudukan di _____ (alamat perusahaan/koperasi) yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

memberi kuasa kepada :

Nama : _____
 Alamat : _____
 Jabatan : _____

yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk:

1. [menandatangani Surat Penawaran,]
2. [menandatangani Pakta Integritas]
3. [menandatangani Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja,]
4. [menandatangani Surat Sanggahan,]
5. [menandatangani Surat Sanggahan Banding.]

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

_____, _____ 20____

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

(nama dan jabatan)_____
(nama dan jabatan)

[Kop Surat Badan Usaha]

SURAT KUASA

Nomor : _____

CONTOH - 2

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : _____
 Alamat Perusahaan : _____
 Jabatan : _____ [Direktur Utama/
 Pimpinan Perusahaan/ Pengurus Koperasi/ Kepala
 Cabang/(wakil Kemitraan /KSO)] _____ [nama
 PT/CV/Firma/Koperasi]

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
 [Perusahaan/Koperasi/Kemitraan/KSO] berdasarkan Akta Notaris/Anggaran Dasar
 No. ___ [No. Akta Notaris/Anggaran Dasar] tanggal _____ [tanggal
 penerbitan Akta Notaris/Anggaran Dasar] yang dikeluarkan oleh Notaris
 _____ [nama Notaris penerbit Akta Notaris/Anggaran Dasar] beserta
 perubahannya atau [Perjanjian Kemitraan /Kerja Sama Operasi (KSO) No.
 _____ tanggal _____]

yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

Memberi kuasa kepada :

Nama : _____
 Alamat : _____

yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk:

1. [melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen,]
2. [menghadiri pemberian penjelasan,]
3. [menghadiri pembukaan penawaran,]
4. [menghadiri pembuktian kualifikasi dan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi]
5. [_____, dst]

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

_____, _____ 20__

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

 (nama)

 (nama dan jabatan)

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Teknis

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

1. spesifikasi teknis barang, dilengkapi dengan contoh sebagaimana tercantum dalam BAB VII Spesifikasi Teknis;
2. jadwal waktu pelaksanaan /pengiriman barang *[tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP];*
3. identitas (jenis, tipe dan merek) barang;
4. *layanan purna jual (apabila dipersyaratkan);*
5. *asuransi (apabila dipersyaratkan);*
6. *tenaga teknis/terampil (apabila dipersyaratkan);*
7. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan *[sebagaimana tercantum dalam LDP];*

BAB V. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. **Definisi** Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
 - 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
 - 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Direksi PT. Bank Sulteng;
 - 1.3 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah Pejabat yang diangkat oleh Direksi selaku PPK sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi.
 - 1.4 **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia yang diangkat oleh Direksi PT. Bank Sulteng untuk melakukan pemeriksaan dan penerimaan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang / Jasa untuk memastikan bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan tersebut telah sesuai dengan perjanjian kontrak.
 - 1.5 **Penyedia** adalah badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang / jasa;
 - 1.6 **Kemitraan /Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
 - 1.7 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

PT. Bank Sulteng untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;

- 1.8 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang / Jasa atau pelaksana Swakelola.
- 1.9 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.10 **Hari** adalah hari kerja atau hari kalender ;
- 1.11 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- 1.12 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** adalah Harga Perkiraan Sendiri yang digunakan sebagai acuan sebelum melakukan Pengadaan Barang / Jasa.
- 1.13 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 1.14 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.15 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.
- 1.16 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia adalah sama dengan tanggal penandatanganan Surat Pesanan Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 1.17 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK).;

- 1.18 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK).
- 1.19 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

2. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. **Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihakdilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota kemitraan/KSO apabila berbentuk kemitraan/KSO) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti

melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Pemutusan Kontrak;
- b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
- d. dimasukkan dalamdaftar hitam

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Direksi PT. Bank Sulteng.

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Asal Barang

5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

- 6. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil sah para pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
- 8. Pembukuan** Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 9. Perpajakan** Penyedia dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 10. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 11. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

- 12. Kemitraan/ Kerjasama Operasi (KSO)** Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 13. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 13.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;
- 13.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;
- 13.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;
- 13.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 14. Surat Pesanan**
- 14.1 PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Surat Penunjukkan Kontrak.
- 14.2 SPMK harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPMK.
- 14.3 Tanggal penandatanganan SPMK oleh penyedia

- ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.
- 15. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 15.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 15.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
- a. organisasi kerja;
 - b. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - d. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada.
 - e. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikan barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikan.
- 16. Lingkup pekerjaan**
- Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga
- 17. Pemeriksaan Bersama**
- 17.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- 17.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, Direksi PT. Bank Sulteng dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 17.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 18. Inspeksi Pabrikasi**
- 18.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi ke Pihak Penerbit Barang (Lisensi).
- 18.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.

- 19. Pengepakan**
- 19.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.
- 19.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 20. Pengiriman**
- 20.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
- 20.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
- 20.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
- 21. Asuransi**
- 21.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;
- 21.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;
- 21.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight*) harus diasuransikan untuk pertanggung-jawaban yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikan atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan

dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

21.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;

21.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;

21.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak

22. Transportasi

22.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

22.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

22.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

23. Risiko

Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

24. Pemeriksaan dan Pengujian

24.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.

24.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.

- 24.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 24.4 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PT. Bank Sulteng.
- 24.5 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.
- 24.6 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

25. Uji Coba

- 25.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 25.2 Uji coba dilakukan dengan cara :
- Pengecekan Spesifikasi Lisensi yang tertera pada sertifikat
 - Konfirmasi Keaslian Sertifikat kepada Microsoft
 - Test Aktivasi Sertifikat pada Website Resmi Microsoft untuk melihat Kesesuaian Spesifikasi.

- 25.3 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
- 25.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.
- 26. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 26.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 26.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 26.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 26.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 27. Perpanjangan Waktu**
- 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

27.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. Incoterms

28.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan *Incoterms*.

28.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru *Incoterms* yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh *the International Chamber of Commerce*.

B.2 Penyelesaian Kontrak

29. Serah Terima Barang

29.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

29.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. .

29.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

29.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk

meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.

- 29.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.
- 29.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .
- 29.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.
- 29.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 29.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 29.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 29.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan

- 29.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 30. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi**
- 30.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 30.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- 30.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- 30.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 30.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 30.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

- 31. Layanan Tambahan** Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- B.3. Adendum**
- 32. Perubahan Kontrak**
- 32.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 32.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau
 - c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 32.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 32.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.
- 32.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, Direksi PT. Bank Sulteng dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 33. Perubahan Pekerjaan**
- 33.1 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:
- a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;

- 3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
 - 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal;
 - c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;
 - d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.
- 33.2 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan Kontrak
- 34. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 34.1 [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. pekerjaan tambah;
 - b. perubahan disain;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
 - e. Keadaan Kahar.]
- [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak

dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
- b. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
- c. keadaan kahar.

- 34.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 34.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 34.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 34.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.

B.4. Keadaan Kahar

35. Pengertian

- 35.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 35.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran; dan/atau
 - f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait
- 35.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14

(empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

35.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

35.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

35.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

35.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

36. Bukan Cidera Janji

36.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
- b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

36.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

- 37. Perpanjangan Waktu** Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 38. Pembayaran** Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

B.5. Pemutusan dan Penghentian Kontrak

- 39. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 40. Pemutusan kontrak** Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.

41. Pemutusan Kontrak oleh PPK

- 41.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. kebutuhan barang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
 - b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai / cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;
 - f. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
 - h. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

dan/atau

- i. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

4.1.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

- a. [Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp200.000.000,00) (dua ratus juta rupiah)];
- b. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat pemutusan kontrak terhadap bagian kontrak yang belum diselesaikan);
- c. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. dan/atau;
- d. PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

4.2. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

4.2.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

4.2.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.

- 42.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 49.2 adalah :
- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
 - b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
- 42.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

- 43. Pemutusan Kontrak akibat lainnya** Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- 44. Hak dan Kewajiban Penyedia** Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

- e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - f. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - g. penyedia harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- 45. Tanggung jawab** Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.
- 46. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
- 47. Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 48. Penanggungungan Dan Resiko** 48.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan Personil;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;

- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
 - 48.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
 - 48.3 Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
 - 48.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
- 49. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK**
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 50. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**
- 50.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha Mikro, usaha kecil.
 - 50.2 Dalam melaksanakan kewajiban diatas, penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
 - 50.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama;
 - 50.4 Apabila ketentuan tersebut diatas, dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK

- 51. Pembayaran Denda** Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 52. [Jaminan (apabila dipersyaratkan)**
- 52.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
- a. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
 - b. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- 52.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 52.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi;
- 52.4 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.]
- 53. Kepemilikan Dokumen** Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di

kemudian hari diatur dalam SSKK.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

- 54. Hak dan Kewajiban PPK** PPK mempunyai Hak dan kewajiban :
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
 - c. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
 - d. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan
 - e. membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK

E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 55. Harga Kontrak**
- 55.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak;
 - 55.2 Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead.
 - 55.3 [Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga(untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan).].
- 56. Pembayaran**
- 56.1 Prestasi pekerjaan
Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

- 56.2 Denda dan ganti rugi
- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
 - b. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
 - c. tata cara pembayaran denda diatur dalam SSKK;
- 57. Penangguhan**
- 57.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- 57.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 57.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 57.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

G. PENGAWASAN MUTU

- 58. Pengawasan dan Pemeriksaan** PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 59. Penyelesaian Perselisihan**
- 59.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 59.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 60. Itikad Baik**
- 60.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 60.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 60.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB VI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

-
- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK:
 Nama : Divisi IT
 Alamat : Jln. Sultan Hasanuddin No. 20,
 Telepon : (0451) -429509
 Website : www.banksulteng.co.id
 Faksimili : (0451) 452836
 e-mail : acep@banksulteng.co.id
- Penyedia :
 Nama : _____
 Alamat : _____
 Telepon : _____
 Website : _____
 Faksimili : _____
 e-mail : _____
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK : _____
- Untuk Penyedia : _____
- Pengawas Pekerjaan : _____ sebagai wakil
sah PPK (apabila ada)
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: _____s.d

- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
_____ (_____) (hari kalender/bulan/tahun)
- E. Standar** Penyedia harus menyediakan barang yang telah
memenuhi standar Microsoft.
- F. Pemeriksaan Bersama** *PPK bersama-sama dengan penyedia barang
melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam
waktu _____ hari setelah penandatanganan
kontrak.*

- G. Pengiriman** Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah :

- Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
- H. Asuransi**
1. Pertanggungungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan *Incoterms*.
Jika tidak sesuai dengan ketentuan *Incoterms* maka pertanggungungan asuransi harus meliputi : _____
 2. Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA/TIDAK]
 3. Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggungungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA/TIDAK]
- I. Transportasi**
1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: [YA/TIDAK]
 2. Penyedia menggunakan transportasi _____ [jenis angkutan] untuk pengiriman barang melalui _____ [darat/laut/udara]
- J. Serah Terima** Serah terima dilakukan pada : [Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir]
- K. Pemeriksaan dan Pengujian**
1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi :
 - Pengecekan Spesifikasi yang tertera pada sertifikat
 - Konfirmasi Keaslian Sertifikat

dari Microsoft

- Test Aktivasi Sertifikat pada Website Resmi Microsoft untuk melihat Kesesuaian Spesifikasi.

2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: PT. Bank Sulteng dan Microsoft Indonesia.

L. Incoterms *Edisi Incoterms yang digunakan adalah _____*

- M. Garansi**
1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: _____
 2. Masa layanan purnajual berlaku selama _____ (_____) [hari/bulan/tahun] setelah serah terima barang.

N. Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah _____ hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

O. Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _____

P. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: _____

Q. Waktu Penyelesaian Pekerjaan Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: 30 (Tiga Puluh) hari.

R. Kepemilikan Dokumen Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____

- S. Sumber Pembiayaan** Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari PT. Bank Sulteng
- T. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Sekaligus.
- U. Pembayaran denda**
1. Denda dibayarkan kepada penyedia apabila :

 2. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : _____
 3. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu :

 4. Besarnya denda sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari *harga kontrak*.
- V. Pencairan Jaminan** Jaminan dicairkan dan disetorkan ke Pendapatan Bank.
- W. Harga kontrak** Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran PT. Bank Sulteng Tahun 2015.
- X. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
- Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berkedudukan di Palu - Sulteng.
-

Bab VII. Spesifikasi Teknis

Keterangan

Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng menguraikan spesifikasi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan :

NO	PART NUMBER	PRODUK	QTY
1	FOC-08147	WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine	387
2	021-10293	OfficeStd 2013 SNGL MVL	387
3	R18-04302	WinSvrCAL 2012 SNGL MVL UsrCAL	2

Bab VIII. Daftar Kuantitas dan Harga

Keterangan Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKP), Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak (SSUK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Panitia pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sulteng akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf;
 - b. jika terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan tidak boleh diubah.

Daftar 1: Mata Pembayaran Umum

No	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga ¹
Total Daftar 1					
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

¹ Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: _____¹

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga ²
Total Daftar 2					
(pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi)					

Daftar Rekapitulasi

<i>Mata Pembayaran</i>	<i>Harga</i>
Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum	
Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama	
Jumlah (Daftar 1+2)	
PPN 10%	
TOTAL NILAI	

¹ Cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket pekerjaan Pengadaan Barang ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain.

² Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).